



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 242 TAHUN 2023
TENTANG
PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggara otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu dibentuk Pengurus Pusat dalam menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Banjarmasin tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup Kota Banjarmasin;
 - b. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan penyusunan program kerja dengan meliputi pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - c. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan PPWK Provinsi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota; dan
 - f. memberikan konsultasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat di dunia usaha.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak Bulan Januari 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 242 TAHUN 2023
TENTANG
PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

SUSUNAN PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1.		Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	
2.		Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	
3.		Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Sekretaris	
4.		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
5.		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
6.		Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	
7.		Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Soni Sulardi	Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
9.	Kurmanto	Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
10.	Edy Rahmadi	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
11.	Zainal Muttaqin	Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
12.	Harpani Matnuh	Akademisi Perguruan Tinggi	Anggota	Rp. 500.000,-
13.	Suwono	Senkom POLRI	Anggota	Rp. 500.000,-
14.	Sujarwanto	Kwarcab Pramuka	Anggota	Rp. 500.000,-
15.	Hamdani	Tokoh Media	Anggota	Rp. 500.000,-
16.	Selamat Riadi	Tokoh Pemuda	Anggota	Rp. 500.000,-
17.	Bambang Budiyanto	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp. 500.000,-
18.	Ali	Organisasi Kemasyarakatan	Anggota	Rp. 500.000,-
19.	Budiono	Organisasi Kepramukaan	Anggota	Rp. 500.000,-
20.	Aminsyah	MKKS SMP	Anggota	Rp. 500.000,-
21.	Mariana	Tokoh Pendidikan Paud	Anggota	Rp. 500.000,-
22.	Arif Rahman Prasetyo	Tokoh Pendidikan SD	Anggota	Rp. 500.000,-

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
23.	Sugeng Hadi Santoso	Tokoh Pendidikan SMP	Anggota	Rp. 500.000,-
24.	Sarida	Tokoh Pendidikan SMA	Anggota	Rp. 500.000,-
25.	Akhmad Syakir	BKPRMI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
26.	Masriah	PKK Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
27.	Muhammad Syahreza	Organisasi Politik	Anggota	Rp. 500.000,-
28.		Analisis Wawasan Kebangsaan pada Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA